



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 16 Desember 2024

Halaman: 2

Cagar Budaya

PEMDA DIY melalui Dinas Kebudayaan DIY memberi apresiasi pada lima cagar budaya milik pribadi di DIY tahun ini. Kelima cagar budaya ini terpilih karena komitmen dan dedikasi pemiliknya dalam merawat dan melestarikannya hingga saat ini masih dalam kondisi baik dan dimanfaatkan.

Apresiasi cagar budaya diberikan berupa sertifikat dan bantuan tunjangan sebesar Rp16.650.000 untuk setiap cagar budaya. Kelima cagar budaya yang memperoleh apresiasi tahun 2024 ini ialah Rumah - Toko di Jalan Loré Pasar Beringharjo atau di Rembug Beringharjo No 21 Kota Yogyakarta, selanjutnya Rumah Tradisional Jawa Eks Kantor Kaurahan Mojohuro, Padukuhan Mojohuro RT 01, Kalurahan Sindhoro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul.

Cagar budaya ketiga adalah Bangunan Rumah Logi Mik Suwardi di Jalan Trenggono Kidul RT 01 RW 12, Kalurahan Sidom, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Kemudian Bangunan Eks Ning PS Randugunting di Jalan Tamanmaritani-Mariyenggo, Padukuhan Senthoro, Kalurahan Tamanmaritani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Terakhir, Bangunan Limasan Mik R Suwardi Sasrodiharjo di Jalan Kampung Mulyan RT/RW 01/05, Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo.

Istilah 'Cagar Budaya' sendiri mulai diperkenalkan dalam sistem hukum negara tahun 1992, ketika undang-undang yang mengatur tinggalkan purba disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Undang-undang tersebut bernama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya untuk menggantikan undang-undang sebelumnya yang dibuat masa kolonial yaitu Monumen Ordennet tahun 1931 yang disahkan menggunakan Statuut 238. Terdapatnya kata benda pada nama undang-undang mengindikasikan bahwa Cagar Budaya berurusan dengan hal-hal bersifat fisik (tangible), meskipun pada kenyataannya hal-hal bersifat non-fisik (intangible) juga menjadi pertimbangan yang tak terpisahkan. Istilah 'benda Cagar Budaya' itu sendiri berasal dari kata monumen yang dalam bahasa Belanda bukan hanya berarti bangunan tetapi warisan yang bernilai sejarah. Bangunan, juga, dan juga benda-benda kecil di dalam pengertian ini semua termasuk monumen.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 dijelaskan yang dimaksud dengan Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005